



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Suryana Bin Ata;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/29 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bantar Kambing Rt 001/006 Kel. Bantar Jaya, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/102/Iv/2021/Reskim, tanggal 21 April 2021;

Terdakwa Ade Suryana Bin Ata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Suryana Bin Ata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 56 ke-1 KUHP jo 378 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ade Suryana Bin Ata dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 beserta STNKnya an. Dedi Bintara dan 1 (satu) kunci merk Toyota;

dikembalikan kepada saksi Dedi Bintara.

- 1 (satu) dus handphone merk Redmi Not 9 Pro, N0. Imei 1: 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) dus

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

earphone merk QCY N0. CMIIT ID:2018DP0343; 1 (satu) unit handphone Redmi Note warna hijau N0. Imei 1 ; 860418041478440 dan N0. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) unit earphones warna hitam merk QCY N0. CMIIT ID:2018DP0343 dan 1 (satu) unit jam tangan berwarna hitam merk Q&Q;

dikembalikan kepada saksi Angger Asep Awaludin;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ade Suryana Bin Ata, pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di seberang Mall Vivo di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2017, sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Deni (DPO) dengan mengendarai mobil merk Toyota New Avanza

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka:MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin:3SZDFF2993 mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara hipnotis. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Deni menjemput Sdr. Abang (DPO) di pinggir Jl. Raya Semplak.

- Bahwa kemudian atas perintah Sdr. Deni maka terdakwa mengemudikan mobil tersebut untuk mencari korban kearah sekitar Jl Raya Jakarta-Bogor.

- Bahwa pada sekira pukul 19.30 wib, pada saat berada di pinggir jalan, tidak jauh dari Mall Vivo di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, maka Sdr. Deni menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil dengan keadaan mesin mobil dimatikan dan posisi mobil menghadap kearah Bogor Kota. Selanjutnya Sdr. Abang turun dari mobil untuk menghampiri saksi korban Angger Asep Awaludin yang sedang minum dan makan dipinggir jalan tersebut, dan berpura-pura menanyakan dimana alamat tempat kursus Rajawali.

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi korban Angger Asep Awaludin juga melihat Sdr. Deni yang menyeberang kearah saksi korban Angger Asep Awaludin dan berdiri tidak jauh dari tempat saksi korban Angger Asep Awaludin. Selanjutnya Sdr. Abang menghampiri Sdr. Deni, untuk berpura-pura menanyakan dimana alamat tempat kursus Rajawali.

- Bahwa karena saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni tidak mengetahui dimana alamat tempat kursus Rajawali, maka Sdr. Abang pergi meninggalkan saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni. Namun sebelum pergi meninggal saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni, maka Sdr. Abang memberikan batu akik kepada saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni, sambil berkata bahwa batu akik itu dari guru dan disuruh dikasih kepada orang yang terpilih, akan tetapi saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni tidak mau menerima batu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Abang menyuruh saksi korban Angger Asep Awaludin untuk mengikuti Sdr. Abang kearah dekat Gudang Mall Vivo, dengan memboncengi Sdr. Deni. Dan setibanya di pinggir jalan depan gudang lalu Sdr. Abang berbicara masalah agama, puasa dan amalan-amalan kalau memegang batu akik, serta Sdr. Abang juga mengatakan bahwa batu akik tersebut dapat digunakan untuk jaga diri dan menyembuhkan kesehatan. Kemudian Sdr. Abang menyuruh Sdr. Deni

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjalan sejauh 350 langkah dan kalau pada saat jalan terasa dingin maka batu tersebut cocok, serta Sdr. Abang juga menyuruh Sdr. Deni untuk menitipkan tasnya kepada saksi korban Angger Asep Awaludin.

- Bahwa setelah itu Sdr. Abang juga menyuruh saksi korban Angger Asep Awaludin untuk berjalan sejauh 300 langkah dan menitipkan tas pinggang warna biru corak hitam (yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiami Red Mi Not 9 Pro warna hijau N0. Imei 1 ; 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457 berikut N0. Sim Card M3: 085711459545, uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), STNK motor Yamaha NMAX tahun 2016, warna merah, N0.Pol:F-61440-FAG, N0. Sin:63E4E0204511, N0.Rangka: MH3563120Gk132388 An. Nurhamid, KTP, SIM C dan NPWP an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BCA berikut buku tabungan an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BNI berikut buku tabungan an. Raden Siti Rachma Amelia, 1 jam tangan merk QQi dan earphone QCY) kepada Sdr. Deni. Selanjutnya saksi korban Angger Asep Awaludin melangkah sesuai perintah Sdr. Abang, namun sebelum saksi korban Angger Asep Awaludin melangkah sejauh 300 langkah, saksi korban Angger Asep Awaludin merasakan seperti ada yang tidak beres sehingga saksi korban Angger Asep Awaludin langsung berbalik arah, dan melihat Sdr. Abang bersama-sama dengan Sdr. Deni masuk kedalam mobil Toyota New Avanza Veloz warna putih, N0.Pol: F-1747-L yang dikemudikan oleh terdakwa, untuk melarikan diri ke arah Bogor dengan membawa tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi korban Angger Asep Awaludin.

- Bahwa saksi korban Angger Asep Awaludin berusaha untuk mengejar terdakwa, Sdr. Abang dan Sdr. Deni dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sehingga akhirnya mobil tersebut tersangkut ditembok pemisah jalan sehingga tidak dapat berjalan lagi. Selanjutnya saksi korban Angger Asep Awaludin mendorong-gedor kaca mobil bagian kanan sambil berteriak "rampok-rampok". Lalu Sdr. Abang dan Sdr. Deni keluar dari pintu sebelah kiri untuk melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan agar dapat diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polres Bogor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Ade Suryana Bin Ata, pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di seberang Mall Vivo di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2017, sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Deni (DPO) dengan mengendarai mobil merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara hipnotis. Setelah itu Sdr. Deni menyuruh terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jl. Raya Semplak untuk menjemput Sdr. Abang (DPO). Setelah itu Sdr. Deni memerintahkan terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut kearah sekitar Jl Raya Jakarta-Bogor untuk mencari korban.
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 wib, pada saat berada di pinggir jalan, tidak jauh dari Mall Vivo di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Sdr. Deni menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil dengan keadaan mesin mobil dimatikan dan posisi mobil menghadap kearah Bogor Kota. Selanjutnya Sdr. Abang turun dari mobil untuk menghampiri saksi korban Angger Asep Awaludin yang sedang minum dan makan dipinggir jalan tersebut, dan berpura-pura menanyakan dimana alamat tempat kursus Rajawali.
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi korban Angger Asep Awaludin juga melihat Sdr. Deni yang menyeberang kearah saksi korban Angger Asep Awaludin dan berdiri tidak jauh dari tempat saksi korban Angger Asep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin. Selanjutnya Sdr. Abang menghampiri Sdr. Deni, untuk berpura-pura menanyakan dimana alamat tempat kursus Rajawali.

- Bahwa karena saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni tidak mengetahui dimana alamat tempat kursus Rajawali, maka Sdr. Abang pergi meninggalkan saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni. Namun sebelum pergi meninggalkan saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni, maka Sdr. Abang memberikan batu akik kepada saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni, sambil berkata bahwa batu akik itu dari guru dan disuruh dikasih kepada orang yang terpilih, akan tetapi saksi korban Angger Asep Awaludin dan Sdr. Deni tidak mau menerima batu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Abang menyuruh saksi korban Angger Asep Awaludin untuk mengikuti Sdr. Abang kearah dekat Gudang Mall Vivo, dengan memboncengi Sdr. Deni. Dan setibanya di pinggir jalan depan gudang lalu Sdr. Abang berbicara masalah agama, puasa dan amalan-amalan kalau memegang batu akik, serta Sdr. Abang juga mengatakan bahwa batu akik tersebut dapat digunakan untuk jaga diri dan menyembuhkan kesehatan. Kemudian Sdr. Abang menyuruh Sdr. Deni untuk berjalan sejauh 350 langkah dan kalau pada saat jalan terasa dingin maka batu tersebut cocok, serta Sdr. Abang juga menyuruh Sdr. Deni untuk menitipkan tasnya kepada saksi korban Angger Asep Awaludin.

- Bahwa setelah itu Sdr. Abang juga menyuruh saksi korban Angger Asep Awaludin untuk berjalan sejauh 300 langkah dan menitipkan tas pinggang warna biru corak hitam (yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Red Mi Not 9 Pro warna hijau N0. Imei 1 ; 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457 berikut N0. Sim Card M3: 085711459545, uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), STNK motor Yamaha NMAX tahun 2016, warna merah, N0.Pol:F-61440-FAG, N0. Sin:63E4E0204511, N0.Rangka: MH3563120Gk132388 An. Nurhamid, KTP, SIM C dan NPWP an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BCA berikut buku tabungan an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BNI berikut buku tabungan an. Raden Siti Rachma Amelia, 1 jam tangan merk QQi dan earphone QCY) kepada Sdr. Deni. Selanjutnya saksi korban Angger Asep Awaludin melangkah sesuai perintah Sdr. Abang, namun sebelum saksi korban Angger Asep Awaludin melangkah sejauh 300 langkah, saksi korban Angger Asep Awaludin merasakan seperti ada yang tidak beres sehingga saksi Angger Asep Awaludin langsung berbalik arah,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



dan melihat Sdr. Abang bersama-sama dengan Sdr. Deni masuk kedalam mobil Toyota New Avanza Veloz warna putih, N0.Pol: F-1747-LP yang dikemudikan oleh terdakwa, untuk melarikan diri kearah Bogor dengan membawa tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi korban Angger Asep Awaludin.

- Bahwa saksi korban Angger Asep Awaludin berusaha untuk mengejar terdakwa, Sdr. Abang dan Sdr. Deni dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sehingga akhirnya mobil tersebut tersangkut ditembok pemisah jalan sehingga tidak dapat berjalan lagi. Selanjutnya saksi korban Angger Asep Awaludin mengedor-gedor kaca mobil bagian kanan sambil berteriak "rampok-rampok". Lalu Sdr. Abang dan Sdr. Deni keluar dari pintu sebelah kiri untuk melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan agar dapat diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polres Bogor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angger Asep Awaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kedua Teman Terdakwa dan saksi merupakan korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 April 2021 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tepatnya di seberang Mall Vivo;
- Bahwa saat itu, saksi berhenti di pinggir Jl. Nanggower, untuk berbuka puasa (makan dan minum);
- Bahwa saat itu saksi mengendari sepeda motor Yamaha NMAX;
- Bahwa saat saksi sedang makan dan minum, datang seseorang menghampiri saksi untuk menanyakan dimana alamat tempat kursus Rajawali dan saksi menjawab tidak mengetahui dimana tempat kursus Rajawali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat seseorang lainnya menyeberang ke arah saksi namun tidak menghampiri saksi karena orang tersebut berdiri tidak jauh dari tempat saksi berada
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mereka saling kenal satu sama lain;
- Bahwa saksi melihat kalau laki-laki yang tadi bertanya kepada saksi menghampiri laki-laki yang menyeberang tadi dan menanyakan dimana alamat tempat kursus Rajawali;
- Bahwa Saksi mendengar kalau laki-laki itu juga menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya, laki-laki yang bertanya tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut namun laki-laki tersebut memberikan batu akik kepada saksi sambil berkata bahwa batu akik itu dari guru dan disuruh dikasih kepada orang yang terpilih, akan tetapi saksi tidak mau menerima batu tersebut;
- bahwa setelah itu, saksi disuruh ikut sama orang tersebut ke Mall Vivo dekat gudang;
- Bahwa saksi membonceng laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi mengikuti permintaan laki-laki tersebut;
- Bahwa laki-laki yang satunya juga ikut bersama;
- Bahwa setiba di tempat tersebut, laki-laki yang hendak memberi batu akik mulai berbicara masalah agama, puasa dan amalan-amalan kalau memegang batu akik dan juga mengatakan bahwa batu akik tersebut dapat digunakan untuk jaga diri karena seseorang yang memegang batu akik akan memiliki kekebalan dan dapat menyembuhkan segala penyakit;
- Bahwa saksi melihat laki-laki tersebut menyilet tangan saksi namun tangan saksi tidak berdarah dan saksi pun tidak merasakan sakit sama sekali;
- Bahwa laki-laki tersebut juga berusaha untuk memotong rambut saksi namun rambut saksi tidak terpotong;
- Bahwa karena melihat dan mengalami hal tersebut, akhirnya saksi pun percaya akan seluruh perkataan laki-laki tersebut;
- Bahwa laki-laki tersebut meminta 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi untuk dilipat-lipat serta dibacakan amalan-amalan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa laki-laki tersebut menyuruh laki-laki yang satunya untuk berjalan sejauh 300 langkah ke arah kiblat sambil memegang batu akik tersebut dan kalau pada saat berjalan mendengar suara Adzan dan tangannya terasa dingin seperti es, itu berarti batu tersebut cocok untuk orang tersebut;
- Bahwa sebelum laki-laki tersebut melangkah kakinya, laki-laki yang memberikan batu akik menyuruh untuk menitipkan tasnya kepada saksi;
- Bahwa laki-laki yang disuruh berjalan tersebut lalu mengatakan bahwa ia mengalami hal yang dikatakan oleh laki-laki pemberi batu akik;
- Bahwa selanjutnya saksi juga disuruh melakukan hal tersebut dan juga menyuruh saksi untuk menitipkan tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi kepada laki-laki yang satunya tadi;
- Bahwa dalam tas saksi terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Red Mi Not 9 Pro warna hijau N0. Imei 1 ; 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457 berikut N0. Sim Card M3: 085711459545, uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), STNK motor Yamaha NMAX tahun 2016, warna merah, No.Pol:F-61440-FAG, No. Sin:63E4E0204511, No.Rangka: MH3563120Gk132388 An. Nurhamid, KTP, SIM C dan NPWP an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BCA berikut buku tabungan an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BNI berikut buku tabungan an. Raden Siti Rachma Amelia, 1 jam tangan merk QQi dan earphone QCY;
- Bahwa setelah menitipkan tas, saksi melangkah kakinya sesuai dengan perintah laki-laki pemberi batu akik, namun baru beberapa langkah saksi melangkah kakinya, saksi merasakan seperti ada yang tidak beres dengan dirinya sehingga saksi langsung membalikkan badannya;
- bahwa saat saksi membalikkan badan, saksi melihat kedua laki-laki tersebut berlari meninggalkan saksi untuk masuk kedalam mobil Toyota New Avanza Veloz warna putih, N0.Pol: F-1747-LP;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh seorang laki-laki lainnya, yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan ke arah Bogor dengan membawa tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi.



- Bahwa saksi berusaha untuk mengejar dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sehingga terjadilah kejar-kejaran antara saksi yang mengendarai sepeda motor dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk menyerempet saksi agar saksi terjatuh sehingga saksi tidak lagi dapat mengejar Terdakwa;
- Bahwa akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersangkut ditembok pemisah jalan, yang mengakibatkan mobil tersebut tidak dapat berjalan lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendorong-gedor kaca mobil bagian kanan sambil berteriak "rampok-rampok", sehingga datang massa untuk menangkap Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa kedua laki-laki tersebut berhasil keluar dari mobil dan meloloskan diri namun pengemudi mobil tersebut tidak berhasil dan selanjutnya diamankan agar dapat diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, saksi hanya menemukan 1 (satu) dus handphone merk Redmi Not 9 Pro, NO. Imei 1: 860418041478440, NO. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) dus earphone merk QCY NO. CMIIT ID:2018DP0343, 1 (satu) unit handphone Redmi Note warna hijau NO. Imei 1 ; 860418041478440 dan NO. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) unit earphones warna hitam merk QCY NO. CMIIT ID:2018DP0343 dan 1 (satu) unit jam tangan berwarna hitam merk Q&Q milik saksi. Sedangkan uang saksi sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan ATM milik saksi telah dibawa kabur oleh kedua teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar namun Terdakwa tidak mengetahui isi tas Saksi dan Terdakwa hanya merupakan supir saja;

2. Dedi Bintara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mobil saksi tersebut berada di kantor kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa pada saat berada di kantor kepolisian Polres Bogor, maka saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa, Sdr. Deni dan Sdr. Abang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021, saksi Ali Rahmat menghubungi saksi untuk meminjam mobil milik saksi untuk disewakan kepada seseorang yang bernama Deni selama 1 (satu) hari;
- Bahwa karena saksi percaya kepada saksi Ali Rahmat yang sudah sering meminjam mobilnya maka saksi membawa mobil beserta STNK ke rumah saksi Ali Rahmat;
- Bahwa karena saksi Ali Rahmat sedang tidak berada di rumah, maka saksi pun memberikan mobil beserta STNK miliknya kepada Deni sesuai perintah saksi Ali Rahmat;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi tidak menerima kabar mengenai mobilnya maka saksi menghubungi saksi Ali Rahmat untuk menanyakan tentang mobil milik saksi;
- Bahwa dikarenakan tidak ada kabar dari Deni, maka saksi dan saksi Ali Rahmat mendatangi rumah Deni namun Deni tidak ada di rumahnya, yang ada hanya istri Deni saja;
- Bahwa Istri Deni memberitahu saksi kalau mobil milik saksi berada di kantor kepolisian Polres Bogor karena telah dipergunakan oleh suaminya untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa selanjutnya saksi ke kantor Polisi untuk mengklarifikasi bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Ali Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi hanya mengenal Deni sejak tahun 2000.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 adalah milik saksi Dedi Bintara
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 saksi telah menghubungi saksi Dedi Bintara untuk meminjam mobil milik saksi Dedi Bintara tersebut.
- Bahwa kepada saksi Dedi Bintara, saksi juga mengatakan bahwa mobil milik saksi Dedi Bintara tersebut untuk disewakan kepada sdr. Deni sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Namun hingga saat ini saksi belum menerima uang sewanya.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi tidak mendengar kabar mengenai keberadaan mobil milik saksi Dedi Bintara, maka saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Bintara mendatangi rumah Deni.
- Bahwa Deni tidak berada di rumah pada saat saksi dan saksi Dedi Bintara mendatangi rumah Deni, dan hanya ada istri Deni yang mengatakan kepada saksi dan saksi Dedi Bintara bahwa mobil milik saksi Dedi Bintara berada di kantor kepolisian Polres Bogor dikarenakan telah dipergunakan Sdr. Deni untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2017, sekira pukul 13.00 Wib, Deni (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan mengendarai mobil merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 milik saksi Dedi Bintara;
- Bahwa kemudian Deni mengajak terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara hipnotis dan Sdr. Deni meminta agar terdakwa yang mengemudikan mobil merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 tersebut;

- Bahwa akhirnya Terdakwa bersedia untuk mengemudikan mobil tersebut dikarenakan Deni berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa, dengan berkata “pokoknya kamu tenang saja, untuk uang rokok pokoknya mah ada”;
- Bahwa lalu Deni menyuruh terdakwa untuk mengemudikan mobil ke daerah Jl. Raya Semplak untuk menjemput Abang (DPO);
- Bahwa setelah bertemu dengan Abang, lalu Deni memerintahkan terdakwa untuk mengemudikan mobil ke arah sekitar Jl Raya Jakarta-Bogor untuk mencari korban;
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib, Deni menyuruh terdakwa untuk menghentikan mobilnya di pinggir Jl. Nanggewer (tidak jauh dari Mall Vivo di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor), dikarenakan Deni melihat saksi Angger Asep Awaludin yang sedang duduk diatas motor seorang diri;
- Bahwa Deni menyuruh terdakwa untuk memberhentikan mobil dengan keadaan mesin mobil dimatikan dan posisi mobil menghadap ke arah Bogor Kota serta Deni menyuruh terdakwa untuk tetap berada didalam mobil;
- Bahwa kemudian Abang dan Deni turun dari mobil untuk menghampiri saksi Angger Asep Awaludin;
- Bahwa beberapa menit kemudian Deni dan Abang masuk kembali kedalam mobil dan memerintahkan terdakwa untuk mengemudikan mobil dengan cepat dikarenakan Deni, Abang dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Angger Asep Awaludin berusaha untuk mengejar mereka;
- Bahwa Terdakwa melaju dengan cepat pada saat dikejar oleh saksi Angger Asep Awaludin, hingga akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersangkut di tembok pemisah jalan, yang mengakibatkan mobil tersebut tidak dapat berjalan lagi sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh massa;
- Bahwa Deni dan Abang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Abang naik ke dalam mobil, Terdakwa melihat Abang membawa tas pinggang warna biru corak dan Terdakwa juga melihat Abang mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uangnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mobil merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127 yang dikemudikan oleh Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 beserta STNKnya an. Dedi Bintara dan 1 (satu) kunci merk Toyota;
- 1 (satu) dus handphone merk Redmi Not 9 Pro, N0. Imei 1: 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457;
- 1 (satu) dus earphone merk QCY N0. CMIIT ID:2018DP0343;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note warna hijau N0. Imei 1 ; 860418041478440 dan N0. Imei 2: 860418041478457;
- 1 (satu) unit earphones warna hitam merk QCY N0. CMIIT ID:2018DP0343;
- 1 (satu) unit jam tangan berwarna hitam merk Q&Q;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ade Suryana Bin Ata;
- bahwa Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama Deni dan Abang telah membuat Saksi Angger Asep Awaluddin untuk menyerahkan tas pinggangnya;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, pukul 19.30 Wib bertempat di seberang Mall Vivo di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2017, sekira pukul 13.00 Wib, Deni (DPO) dengan mengendarai mobil merk Toyota New Avanza Veloz telah mendatangi Terdakwa untuk mengajak melakukan penipuan dengan cara hipnotis;
- Bahwa Terdakwa mau ikut dalam ajakan Deni karena dijanjikan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya tugas Terdakwa adalah mengemudikan mobil;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan adalah mobil merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, NO.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka:MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin:3SZDFF2993;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik Saksi Dedi Bintara yang disewa oleh Deni;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan menjemput Abang di pinggir Jl. Raya Semplak;
- Bahwa hingga saat ini Abang dan Deni belum diketahui keberadaannya dan masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa atas perintah Deni maka Terdakwa mengemudikan mobil tersebut untuk mencari korban ke arah sekitar Jalan Raya Jakarta-Bogor;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.30 wib, pada saat berada di pinggir jalan, tidak jauh dari Mall Vivo di Jl. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, maka Deni menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan mobil dengan keadaan mesin mobil dimatikan dan posisi mobil menghadap ke arah Bogor Kota;
- Bahwa Abang turun dari mobil untuk menghampiri saksi Angger Asep Awaludin yang sedang minum dan makan di pinggir jalan tersebut dan berpura-pura menanyakan dimana alamat tempat kursus Rajawali;
- Bahwa beberapa menit, Deni yang menyeberang ke arah saksi Angger Asep Awaludin dan berdiri tidak jauh dari tempat saksi Angger Asep Awaludin;
- Bahwa Abang dan Deni berpura-pura tidak saling mengenal;
- Bahwa Abang lalu memberikan batu akik kepada Angger Asep Awaludin sambil berkata bahwa batu akik itu dari guru dan disuruh dikasih kepada orang yang terpilih, akan tetapi saksi Angger Asep Awaludin tidak mau menerima batu tersebut;
- bahwa saksi Angger Asep Awaludin disuruh ikut sama orang tersebut ke Mall Vivo dekat gudang;
- Bahwa saksi Angger Asep Awaludin membonceng laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi Angger Asep Awaludin tidak tahu mengapa saksi mengikuti permintaan laki-laki tersebut;
- Bahwa setiba di tempat tersebut, Abang mulai berbicara masalah agama, puasa dan amalan-amalan kalau memegang batu akik dan juga mengatakan bahwa batu akik tersebut dapat digunakan untuk jaga diri karena seseorang yang memegang batu akik akan memiliki kekebalan dan dapat menyembuhkan segala penyakit;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Abang memperlihatkan kepada Saksi Angger Asep Awaludin kesaktian batun akik dengan cara menyilet tangan saksi Angger Asep Awaludin namun tangan saksi Angger Asep Awaludin tidak berdarah dan saksi Angger Asep Awaludin pun tidak merasakan sakit sama sekali;
- Bahwa laki-laki tersebut juga berusaha untuk memotong rambut saksi Angger Asep Awaludin namun rambut saksi Angger Asep Awaludin tidak terpotong;
- Bahwa laki-laki tersebut menyuruh Deni untuk berjalan sejauh 300 langkah kearah kiblat sambil memegang batu akik tersebut dan kalau pada saat berjalan mendengar suara Adzan dan tangannya terasa dingin seperti es, itu berarti batu tersebut cocok untuk orang tersebut;
- Bahwa sebelum Deni melangkahkan kakinya, Abang menyuruh untuk menitipkan tasnya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Angger Asep Awaludin juga disuruh melakukan hal tersebut dan juga menyuruh saksi Angger Asep Awaludin untuk menitipkan tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi kepada Deni;
- Bahwa dalam tas saksi Angger Asep Awaludin terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiami Red Mi Not 9 Pro warna hijau N0. Imei 1 ; 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457 berikut N0. Sim Card M3: 085711459545, uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), STNK motor Yamaha NMAX tahun 2016, warna merah, No.Pol:F-61440-FAG, No. Sin:63E4E0204511, No.Rangka: MH3563120Gk132388 An. Nurhamid, KTP, SIM C dan NPWP an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BCA berikut buku tabungan an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BNI berikut buku tabungan an. Raden Siti Rachma Amelia, 1 jam tangan merk QQi dan earphone QCY;
- Bahwa saat saksi Angger Asep Awaludin melangkahkan kakinya sesuai dengan perintah Abang, Abang dan Deni tersebut berlari meninggalkan saksi Angger Asep Awaludin untuk masuk kedalam mobil Toyota New Avanza Veloz warna putih, N0.Pol: F-1747-LP;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan ke arah Bogor dengan membawa tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi Angger Asep Awaludin.
- Bahwa saksi berusaha Angger Asep Awaludin untuk mengejar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Angger Asep Awaludin;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk menyerempet saksi Angger Asep Awaludin;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersangkut ditembok pemisah jalan, yang mengakibatkan mobil tersebut tidak dapat berjalan lagi;
- Bahwa Abang dan Deni berhasil keluar dari mobil dan meloloskan diri namun pengemudi mobil tersebut tidak berhasil dan selanjutnya diamankan agar dapat diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, ditemukan 1 (satu) dus handphone merk Redmi Not 9 Pro, NO. Imei 1: 860418041478440, NO. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) dus earphone merk QCY NO. CMIIT ID:2018DP0343, 1 (satu) unit handphone Redmi Note warna hijau NO. Imei 1 ; 860418041478440 dan NO. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) unit earphones warna hitam merk QCY NO. CMIIT ID:2018DP0343 dan 1 (satu) unit jam tangan berwarna hitam merk Q&Q;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya maka saksi Angger Asep Awaludin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;



5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Ade Suryana Bin Ata telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain adalah bahwa seseorang tersebut mendapat dan atau memperoleh suatu keuntungan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan untuk memperoleh keuntungan tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Abang memperlihatkan kepada Saksi Angger Asep Awaludin kesaktian batun akik dengan cara menyilet tangan saksi Angger Asep Awaludin namun tangan saksi Angger Asep Awaludin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdarah dan saksi Angger Asep Awaludin pun tidak merasakan sakit sama sekali;

- Bahwa laki-laki tersebut juga berusaha untuk memotong rambut saksi Angger Asep Awaludin namun rambut saksi Angger Asep Awaludin tidak terpotong;
- Bahwa laki-laki tersebut menyuruh Deni untuk berjalan sejauh 300 langkah ke arah kiblat sambil memegang batu akik tersebut dan kalau pada saat berjalan mendengar suara Adzan dan tangannya terasa dingin seperti es, itu berarti batu tersebut cocok untuk orang tersebut;
- Bahwa sebelum Deni melangkah kakinya, Abang menyuruh untuk menitipkan tasnya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Angger Asep Awaludin juga disuruh melakukan hal tersebut dan juga menyuruh saksi Angger Asep Awaludin untuk menitipkan tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi kepada Deni;
- Bahwa dalam tas saksi Angger Asep Awaludin terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiami Red Mi Not 9 Pro warna hijau N0. Imei 1 ; 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457 berikut N0. Sim Card M3: 085711459545, uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), STNK motor Yamaha NMAX tahun 2016, warna merah, No.Pol:F-61440-FAG, No. Sin:63E4E0204511, No.Rangka: MH3563120Gk132388 An. Nurhamid, KTP, SIM C dan NPWP an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BCA berikut buku tabungan an. Angger Asep Awaludin, 1 kartu ATM BNI berikut buku tabungan an. Raden Siti Rachma Amelia, 1 jam tangan merk QQi dan earphone QCY;
- Bahwa saat saksi Angger Asep Awaludin melangkah kakinya sesuai dengan perintah Abang, Abang dan Deni tersebut berlari meninggalkan saksi Angger Asep Awaludin untuk masuk kedalam mobil Toyota New Avanza Veloz warna putih, N0.Pol: F-1747-LP;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dikemudikan ke arah Bogor dengan membawa tas pinggang warna biru corak hitam milik saksi Angger Asep Awaludin.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim mempertimbangkan dalam peristiwa tersebut, Terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi bahwa jika perbuatan tersebut berhasil maka akan menguntungkan dirinya atau orang lain sehingga dalam perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah terkandung perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa serta teman-teman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ini;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya", menguraikan sebagai berikut:

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya.
- Peri keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya.
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu.
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rangka memperoleh kepercayaan dari Saksi Angger Asep Awaludin, Para Terdakwa, dalam hal ini Abang telah memperlihatkan kepada Saksi Angger Asep Awaludin mengenai kesaktian batun akik dengan cara menyilet tangan saksi Angger Asep Awaludin namun tangan saksi Angger Asep Awaludin tidak berdarah dan saksi Angger Asep Awaludin pun tidak merasakan sakit sama sekali dan juga berusaha untuk memotong rambut saksi Angger Asep Awaludin namun rambut saksi Angger Asep Awaludin tidak terpotong, sehingga Saksi Angger Asep Awaludin menjadi percaya dan menuruti perintah Abang, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Abang telah memenuhi salah satu kriteria yang disyaratkan unsur ini, yakni Peri keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan



sebenarnya dan perbuatan Abang tersebut telah diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa telah turut serta sejak awal hingga perbuatan tersebut berlangsung atau terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah memenuhi maksud dari unsur ini;

Ad.4. Menggerakkan orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya", menguraikan sebagai berikut:

- Membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.
- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berujud, mis; aliran listrik.
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan.
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa pemberian Tas saksi Angger Asep Awaludin kepada Deni untuk dititipkan atas perintah Abang,, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Saksi Angger Asep Awaludin telah terbujuk akan kata-kata Abang dan terperdaya oleh rencana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sehingga kemudian memberikan tasnya untuk dititipkan kepada Deni, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Teman-teman telah memenuhi maksud dari unsur ini;

a. **Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kesatu hingga unsur keempat telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi dan



Terdakwa didakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

1. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
3. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung ;

Menimbang, bahwa untuk unsur mengenai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki sifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan persesuaian alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan aquo maka Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Angger Asep Awaludin dan perbuatan tersebut dilakukam secara bersama-sama dengan mengatur peran masing-masing, dimana tugas Terdakwa adalah mengemudikan mobil'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak lagi akan membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, N0.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin: 3SZDFF2993 beserta STNKnya an. Dedi Bintara dan 1 (satu) kunci merk Toyota, oleh karena terbukti merupakan milik saksi Dedi Bintara maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dedi Bintara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dus handphone merk Redmi Not 9 Pro, N0. Imei 1: 860418041478440, N0. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) dus earphone merk QCY N0. CMIIT ID:2018DP0343; 1 (satu) unit handphone Redmi Note warna hijau N0. Imei 1 ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860418041478440 dan NO. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) unit earphones warna hitam merk QCY NO. CMIIT ID:2018DP0343 dan 1 (satu) unit jam tangan berwarna hitam merk Q&Q, oleh karena terbukti merupakan milik saksi Angger Asep Awaludin maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Angger Asep Awaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Angger Asep Awaludin dan saksi Dedi Bintara mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Suryana Bin Ata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T, tahun 2015, warna putih, NO.Pol: F-1747-LP, Nomor Rangka: MHKM1CA4JFK095127, Nomor Mesin:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDFF2993 beserta STNKnya an. Dedi Bintara dan 1 (satu)
kunci merk Toyota;

dikembalikan kepada saksi Dedi Bintara;

- 1 (satu) dus handphone merk Redmi Not 9 Pro, NO. Imei 1:
860418041478440, NO. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu) dus
earphone merk QCY NO. CMIIT ID:2018DP0343; 1 (satu) unit
handphone Redmi Note warna hijau NO. Imei 1 ;
860418041478440 dan NO. Imei 2: 860418041478457; 1 (satu)
unit earphones warna hitam merk QCY NO. CMIIT
ID:2018DP0343 dan 1 (satu) unit jam tangan berwarna hitam
merk Q&Q;

dikembalikan kepada saksi Angger Asep Awaludin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh
kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu
Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/virtual/elektronik
pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Sofriani, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda,
S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Cbi

